

BAB II
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NO.
10-K/PM.III-12/AL/I/2020 LIMBAH B3 (OLI BEKAS) DI PENGADILAN
MILITER III - 12 SURABAYA

Sebelum membahas pertimbangan putusan hakim dalam permasalahan berniaga limbah oli bekas di Pangkalan Utama Angkatan Laut V Surabaya. Maka penulis akan membahas tentang beberapa hal yang terkait tentang jenis limbah B3, Perijinan tentang pengumpulan limbah B3 dan perijinan berniaga minyak bekas dan gas bumi. Untuk memudahkan penulis menjawab permasalahan di atas, penelitian menggunakan metode yuridis normatif yakni metode pendekatan berpedoman pada perundang - undangan yang berlaku dan menelaah asas dari dasar hukum dari perundang - undangan yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.⁵

Selain itu, penelitian ini menganalisa satu dari putusan perkara pidana dalam mencari kejelasan mengenai dasar pertimbangan hakim terkait penjatuhan putusan pidana.⁶ Namun, adapun beberapa pertimbangan lain dalam memutuskan hukuman pidana kepada terdakwa yakni kasus berniaga limbah oli bekas dan sisa bahan bakar minyak secara sah melanggar, apakah ada ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan. Pidana yang sering dijatuhkan yaitu berupa pidana penjara dan kurungan. Pidana denda jarang digunakan sebagai alternatif sehingga jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan yang lain kecuali terdapat pada hukum pidana khusus.⁷

⁵ Sumitro, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 122

⁶ Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, h. 122

⁷ Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, h. 50.

Pertimbangan tersebut yang tertuang pada Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab UU Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa: “Pertimbangan disusun secara ringkas berdasarkan fakta dan keadaan, dan disertai alat bukti yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

2.1. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis dan Non-Yuridis

Dalam memutuskan suatu kasus seorang hakim untuk mengambil keputusan yang seadil - adilnya berdasarkan sifatnya yakni yuridis dan non-yuridis.

2.1.1. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan persidangan dan oleh undang - undang telah ditetapkan.

A) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum / Oditur Militer

Sebagai dasar hukum acara pidana dalam pemeriksaan di persidangan, yang terdiri dari identitas terdakwa di dalamnya serta memuat uraian tindak pidana yang didakwakan yaitu waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁸

Menurut sifatnya, dakwaan oditur bersifat tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsudair untuk menjerat para terdakwa yang melanggar hukum tergantung kepada perbuatan terdakwa dilakuan satu perbuatan saja. Namun, dakwaan juga sebagai suatu gambaran bahwa dakwaan penuntut umum menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.⁹

⁸ Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. h. 124-125

⁹ *Ibid.*,h. 126

Berdasarkan fakta yang sebenarnya dalam persidangan terkait perkara nomor BP-40/A-40/XII/2018 Oditur Militer telah menuntut terdakwa dengan dakwaan Tunggal, sebagai berikut:

1) Terdakwa terbukti bersalah dan dinyatakan telah melanggar Pasal 23 ayat 2 huruf d UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

B) Keterangan Terdakwa

Berdasarkan pasal 184 butir e KUHAP, menjelaskan bahwa keterangan terdakwa ini dikategorikan sebagai alat bukti terkait atas perbuatan yang ia telah dilakukannya.¹⁰

Berdasarkan fakta yang sebenarnya dalam persidangan dalam perkara nomor BP-40/A-40/XII/2018 keterangan terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa harus memberikan keterangan yang jelas dan bersikap jujur terhadap kejadian yang sesungguhnya.
2. Terdakwa menyatakan tidak membenarkan dakwaan terhadap dakwaan oditur militer dan keterangan oleh para saksi.

C) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat digunakan sebagai alat bukti mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.¹¹

Dalam putusan No.10-K/PM.III-12/AL/1/2020 telah diajukan 10 (sepuluh) orang saksi, dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

¹⁰ Ibid. h. 126-127

¹¹ Ibid. h. 130-131

Saksi-1:

Nama Lengkap: Slamet.

Pangkat: Kopka Bah/90307.

Jabatan: Anggota Stafib Koarmada II.

Kesatuan: satfib Koarmada II.

Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2004 di Satfib Koarmada II Surabaya dan hubungan saksi dan terdakwa hanya teman kerja.
2. Saksi membantu kegiatan Terdakwa dengan memasukkan limbah oli bekas dari kapal kedalam drum kemudian ditampung di belakang Satfib Koarmada II Surabaya dan selanjutnya dari pihak PT Larashatiku yang mengambil oli bekas tersebut.
3. Bahwa saksi mengetahui antara pihak Armatim dengan PT. Larashatiku ada kerjasama jual beli limbah B3 (bahan berbahaya beracun) dengan Disbek Lantamal V Surabaya dan Terdakwa ditunjuk sebagai penghubungnya.
4. Bahwa Limbah bekas yang ditampung oleh Terdakwa yang dimasukkan ke dalam Drum atas seijin pihak dari Lantamal V Surabaya.
5. Bahwa pada tahun 2016 Saksi pernah membantu Terdakwa dalam pengambilan limbah BBM dari KRI yaitu di KRI Teluk Ende di DOK PT PAL Surabaya dan Saksi diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp 150.000,00
6. Saksi belum pernah melakukan penampungan BBM murni dengan Terdakwa.
7. Bahwa oli bekas yang diperoleh Terdakwa tersebut dari KRI yang sedang Dock, dan setiap pengambilan oli bekas yang dilakukan oleh Terdakwa dari

KRI berdasarkan ijin dari kesatuan.

Atas keterangan yang telah disampaikan di atas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Keterangan Saksi-2:

Nama: Nopi Yanto.

Pekerjaan: Swasta (Direktur Utama PT Larashatiku Eviromental).

Tempat, tgl lahir: Klaten, 12 Nopember 1990.

Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi mengenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Kantor PT Larashatiku Eviromental yang beralamat di Jl. Raya Wringin Anom KM 33,5 Gresik pada saat Terdakwa akan bertemu dengan Bapak Wahono (Direktur Utama PT Larashatiku Eviromental) namun sekarang Bapak Wahono sudah meninggal dunia dan hanya relasi kerja dalam pekerjaan.
2. Saksi dengan Terdakwa ada hubungan kerja sama dengan PT Larashatiku Eviromental yaitu dalam hal penyuplaian limbah B3 berupa oli bekas.
3. Bahwa bukti tertulis tentang kerja sama tersebut adalah berupa surat tugas PT Larashatiku Eviromental yang pada waktu itu diberikan oleh Direktur Utama atas nama Bapak Wahono (Alm) kepada Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjalannya hubungan kerja sama antara Terdakwa dengan PT Larashatiku Eviromental namun ketika Saksi masuk menjadi karyawan di PT tersebut tahun 2013 dan pada tahun 2014 Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor PT Larashatiku Eviromental yang pada saat itu Direktur Utama dijabat oleh Bapak Wahono (Alm).

5. Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai penghubung dari pihak Lantamal V Surabaya dengan PT Larashatiku unrtuk mengumpulkan limbah oli bekas KRI dan dimasukkan ke dalam Drum.
6. Bahwa Saksi setiap pengambilan oli bekas dari Terdakwa, selalu dilengkapi hasil Laboratorium yang menyatakan limbah B3, baru diangkut.
7. Bahwa pengambilan oli bekas dilakukan selama satu sampai dua bulan dengan banyaknya antara 40 drum atau 10.000 liter dan harga yang diberikan PT Larashatiku Evorimental kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 per liter dan pembayaran dilakukan PT Larashatiku Evorimental kepada Terdakwa selalu menggunakan transfer rekening.
8. Bahwa Saksi belum pernah membeli oli maupun bensin murni dari Terdakwa.
9. Bahwa hubungan kerjasama sekarang ini antara Lantamal V Surabaya dengan PT Larashatiku masih berlanjut namun bukan dengan Terdakwa lagi melainkan dengan Letkol laut Diky.
10. Bahwa Saksi setiap akan masuk ke Lanatamal V Surabaya selalu membawa surat ijin dari kesatuan.
11. Bahwa surat perijinan PT Larashatiku lengkap dan legal dengan bentuk usaha pengumpulan B3 tingkat nasional.
12. Bahwa PT Larashatiku selain bekerjasama dengan Lantamal V Surabaya, PT Larashatiku juga bekerjasama dengan PJKA.
13. Bahwa Saksi bisa kerjasama dengan pihak Lantamal V Surabaya melalui Terdakwa, dan Terdakwalah yang mengenalkannya.

Keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap: Muhammad Hosen.

Pangkat: Letkol (T)/13858/P.

Jabatan: Kabaglaik Matalut Satlaikmatbar.

Kesatuan: Mabelal.

Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjabat sebagai Pabandya Bekcasus Slog Koarmada II sekira tahun 2010, hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Saksi pernah berdinasi di Slog Koarmada II sejak akhir bulan Desember 2010 sampai dengan bulan September 2012 menjabat sebagai Paban Madya Bekcasus dan Amos dengan Pangkat Mayor yang bertugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan, mengawasi, meneruskan dukungan bahan bakar cair dan amonisi.
 - b. Melaporkan kepada Paban Bek Slog Koarmada II mengenai dukungan bahan bakar dan amonisi.
 - c. Meneruskan surat permohonan dari KRI ke Disbek Lantamal V.
3. Bahwa Saksi mengetahui mekanisme proses pengeluaran dan penampungan limbah dari KRI yang akan melaksanakan perbaikan maupun docking di Koarmada II Surabaya yaitu dari KRI membuat surat ke satuan mengenai mohon dapatnya penampungan limbah kemudian dari satuan membuat surat penampungan limbah ke Slog Koarmada II selanjutnya dari Slog Koarmada II akan diteruskan ke Disbek Lantamal V. Setelah itu Slog yang mengatur

mengenai waktu pelaksanaannya dan sebelum itu Slog meminta surat pencelaan dari Labinkimat. Dari pihak KRI yaitu Kadepsin yang melaksanakan koordinasi langsung dengan Slog Koarmada II. Selanjutnya untuk mekanisme proses pengeluaran limbah dari KRI Saksi koordinasi dengan Kadepsin KRI tentang yang akan dilimbahkan oleh KRI, limbah oli atau limbah HSD. Jika yang dilimbahkan adalah limbah oli, Saksi menunjuk Terdakwa atau Peltu Imam dan apabila yang dilimbahkan adalah limbah HSD maka Saksi koordinasi dengan Disbek Lantamal V.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan sarana drum untuk menampung limbah BBM dari KRI tersebut dan Terdakwa membawa drum-drum tersebut dengan menggunakan truk ke Satfib tempat Terdakwa menampung limbah tersebut.
5. Bahwa tidak ada yang memerintahkan kepada Saksi untuk melakukan penjualan limbah BBM KRI karena kegiatan penjualan limbah BBM KRI sudah turun temurun dari Pabandya Bekcasus dan Amo sebelumnya yaitu Mayor Laut (T) Awan Sudiro, Saksi hanya meneruskan saja. Sedangkan pelaksanaan di lapangan adalah Serma Suroso (Slog Armatim) yang tergabung dalam tim pengawas yang terdiri dari anggota Sintel Armatim, Denintel Armatim, Disbek Lantamal V, Pomal Lantamal V dan Tim Intel Lantamal V.
6. Bahwa Saksi mengetahui cara kerja penjualan limbah BBM KRI saat pengosongan limbah BBM dari KRI yaitu setelah kegiatan pengosongan limbah BBM selesai, Saksi dilaporkan oleh Serma Suroso mengenai jumlah limbah yang telah dikosongkan. Kemudian menyerahkan dana hasil

penjualan limbah BBM nya untuk Slog Koarmada II dan kadang sebulan sekali penyerahannya, sedangkan dana untuk ke KRI diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Kadepsin.

7. Saksi tidak mengetahui harga jual perliter limbah BBM yang Terdakwa jual, Saksi hanya mengetahui jumlah limbah BBM yang dikeluarkan oleh KRI setelah menerima laporan dari Serma Suroso selaku tim pengawas setelah pelaksanaan pelimbahan tersebut. Mengenai jumlah uang yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi tidak tentu jumlahnya berkisar antara Rp 300.000,00 sampai Rp1.000.000,00. setiap kali ada pelimbahan dan uang tersebut Saksi masukkan ke Kas Slog untuk mendukung kegiatan operasional.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mempunyai surat ijin kerja sama dengan Disbek Lantamal V dalam kegiatan menampung dan menjual limbah BBM tersebut namun Saksi tidak mengetahui bentuk surat kerja samanya. Dan dalam pelaksanaan pelimbahan, kadepsin KRI selalu koordinasi dengan Saksi dan hal tersebut sepengetahuan dan tanda tangan dari Komandan KRI namun terkadang ada penyimpangan dalam pelaksanaan pengeluaran limbahnya yang disertakan BBM jenis HSD yang bersih ikut dilakukan penjualan dan hal tersebut diluar sepengetahuan Komandan KRI.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dalam setiap bulannya dapat memperoleh limbah BBM dari KRI sebanyak 1 sampai 3 kali dan setiap pelimbahan banyaknya berkisar antara 1 sampai 4 ton limbah tergantung jenis kapal yang melakukan pelimbahan. KRI - KRI yang melaksanakan pelimbahan dan limbahnya ditampung oleh Terdakwa tercatat di Slog Koarmada II dalam

daftar kegiatan penampungan dan pengosongan limbah KRI berikut nama-nama Kadepsin KRI-KRI tersebut dan daftar tersebut sudah dibawa ke Dispamal.

Atas keterangan di atas, Terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan saksi.

Saksi-4:

Nama Lengkap: Jarot Prianggoro, S.T.

Pangkat: Letkol Laut (T)/11933/P (Skrng Kolonel Laut)

Jabatan: Kabaklaikmatnonlaut Satlaikmatim.

Kesatuan: Dislaikmatal Mabelal.

Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi tidak mengenal Terdakwa tetapi Saksi mengetahui nama Terdakwa pada saat KRI FTH-361 melaksanakan pelimbahan oli bekas dan diikuti muatan BBM HSD yang dilaksanakan di Dermaga PT PAL Koarmada II.
2. Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kadepsin KRI FTH-361 dan ketika itu melakukan pelimbahan disertai penjualan BBM HSD KRI FTH-361 sekira bulan Maret 2012 bertempat di dermaga PT PAL Koarmada II kepada penampung limbah yang ditunjuk oleh Slog Koarmada II yaitu Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui mekanisme pengeluaran limbah KRI yaitu KRI mengajukan permohonan pembuangan limbah ke satuan, kemudian satuan meneruskan surat tersebut dari KRI ke Slog Koarmada II. Selain itu KRI juga mengajukan uji laboratorium limbah yang akan dites di Labinkimat. Hasil uji lab dari labinkimat sebagai dasar pengeluaran limbah KRI yang dikelola oleh Slog Koarmada II.

4. Bahwa Saksi mengetahui yang ditunjuk atau yang membeli BBM HSD KRI FTH-361 di Dermaga PT PAL Koarmada II pada sekira bulan Maret 2012 adalah Terdakwa, Saksi mengetahui hal tersebut dari Padiv MB yang dijabat oleh Kapten Laut (T) Yohanes. Dan Saksi mengetahui jumlah limbah BBM HSD/Solar milik KRI FTH-361 yang diambil oleh Terdakwa pada bulan Maret 2012 di Dermaga PT PAL Koarmada II Surabaya kira-kira sebanyak kurang lebih 2.8 KL (14 drum) serta Terdakwa menjual BBM HSD/Solar KRI FTH-361 tersebut dengan harga Rp 100,00 (seratus rupiah) per liternya sehingga Saksi menerima uang sebesar Rp 2.800.000 dan uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan Sucad Depsin serta keperluan konsumsi anggota Depsin.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penggunaan limbah BBM HSD/Solar milik KRI FTH-361 yang dibeli oleh Terdakwa dan adanya kelengkapan surat perintah ijin membawa limbah Terdakwa dalam melakukan kegiatan pembelian limbah BBM HSD/Solar KRI FTH- 361 sekira bulan Maret 2012 karena sepengetahuan Saksi, pengeluaran BBM KRI FTH-361 sudah tercatat di KRI FTH-361 melalui surat permohonan resmi kepada Slog Koarmada II dan Labinimat.
6. Bahwa Saksi mengetahui limbah BBM yang diambil oleh Terdakwa pada bulan Maret 2012 di Dermaga PT PAL Koarmada II dari KRI FTH-361 adalah tidak murni semua melainkan limbah oli bekas.
7. Bahwa yang mengetahui ketika Terdakwa melakukan pembelian atau pengambilan limbah BBM HSD/Solar KRI FTH-361 pada bulan Maret 2012

di dermaga PT PAL Koarmada II Surabaya adalah Saksi, Terdakwa dan Padiv MB. Dan Komandan KRI hanya mengetahui proses pengeluarannya saja.

Keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Bahwa para Saksi selanjutnya yaitu Saksi-5, Saksi--6, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 telah dipanggil namun tidak hadir di sidang dikarenakan para Saksi sudah mutasi, dan Oditur Militer menyatakan tidak bisa menghadirkan para saksi dikarenakan para saksi sudah dipindah tugaskan. maka menurut ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, oleh karenanya keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Saksi-5:

Nama Lengkap: Suroso.

Pangkat: Pelda Mes/66409.

Jabatan: Baur Bekca Slog.

Kesatuan: Koarmada II.

Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi mengetahui Terdakwa melakukan bisnis pembelian BBM bekas (limbah) atau BBM bagus (murni) milik KRI - KRI TNI AL di saat KRI tersebut bersandar / *docking* di Koarmada II Surabaya sejak tahun 2008 s/d awal tahun 2017 di Pangkalan Koarmada II Surabaya.
2. Bahwa Saksi mengetahui mekanisme atau proses pembuangan limbah yang dilakukan di Pangkalan Koarmada II Surabaya yaitu KRI membuat surat

pembuangan/penampungan limbah kepada kesatuannya kemudian dari kesatuan meneruskan kepada Slog Koarmada II yang selanjutnya dari Slog Koarmada II meneruskan surat tersebut ke Labinkimat Surabaya untuk dilakukan pengambilan sample setelah hasil uji tersebut dinyatakan tidak layak pakai maka diteruskan ke Slog Koarmada II kemudian diteruskan ke Disbek Lantamal V dan selanjutnya dilanjutkan pelaksanaan dan waktu pembuangan limbah.

3. Bahwa Saksi mengetahui ketika KRI akan melaksanakan pembuangan limbah dari disposisi surat permohonan pembuangan limbah KRI. Dari disposisi Paban maupun Pabandya Slog Koarmada II tersebut selanjutnya Saksi membuat konsep surat ke Disbek Lantamal V dan selanjutnya Saksi menginfokan hal tersebut antara lain kepada Terdakwa, Peltu Imam Suyono dan kadang Saksi infokan juga ke orang yang bekerja di PT HUB Maritim Indonesia milik Peltu Rahmad Muhajirin sesuai arahan Pabandya Slog Koarmada II yang akan melakukan kegiatan pembuangan limbah tersebut.
4. Bahwa Saksi memberikan info kepada Terdakwa (atas perintah Pabanmadya) tentang adanya KRI yang akan melakukan pelimbahan di Pangkalan Koarmada II Surabaya setelah surat pelimbahan turun dari Aslog Koarmada II ke Disbek Lantamal V.
5. Bahwa Saksi mengetahui pengeluaran BBM bekas (limbah) dan BBM/HSD bagus (murni) dari KRI yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara setelah BBM tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa selanjutnya dimasukkan ke dalam drum-drum kemudian dari dock/demaga melalui selang/crat dalam posisi

kapal diatas Docking dan selanjutnya drum- drum tersebut digeser ke kantor (lahan) Staf Satfib Koarmada II dengan menggunakan truk, setelah itu Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa terhadap drum-drum limbah tersebut.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual limbah murni yang dibeli dari KRI - KRI yang melakukan pelimbahan di Pangkalan Dermaga Koarmada II Surabaya kepada PT Laras Hatiku yang beralamat di Surabaya sedangkan untuk BBM HSD murni/campuran Saksi tidak mengetahuinya.
7. Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa memiliki Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Satfib dan Disbek Lantamal V dalam melakukan pengumpulan limbah tersebut dari kesatuannya namun Saksi tidak memiliki Surat Perintah tentang kegiatan Terdakwa melakukan penjualan limbah tersebut.
8. Bahwa Saksi mengetahui BBM bekas (limbah) atau BBM bagus (murni) milik KRI dan nama Kadepsin yang pernah dibeli oleh Terdakwa pada tahun 2012 antara lain sebagai berikut:
 - a. Tanggal 07 Maret 2012, KRI FTH-361, Kadepsin: Mayor Laut (T) Jarot Priyanggoro NRP 11933/P.
 - b. Tanggal 07 Maret 2012, KRI HIU-634, Kadepsin: Mayor Laut (T) Heru Luswanto NRP 138727P.
 - c. Tanggal 11 Mei 2012, KRI MLH-362, Kadepsin: Mayor Laut (T) Eko Eris Hidayanto NRP 13336/P.
 - d. Tanggal 31 Mei 2012, KRI AJK-653, Kadepsin: Mayor Laut (T) R. Nurrohman Yusuf NRP 14377/P.

- e. Tanggal 31 Mei 2012, KRI SRI-352, Kadepsin: Mayor Laut (T) Teddy Setyawan NRP 12660/P.
 - f. Tanggal 29 Agustus 2012, KRI YOS-353, Kadepsin: Mayor Laut (T) S. Imam Suroto NRP 12663
 - g. Tanggal 08 Nopember 2012, KRI MLH-362, Kadepsin: Mayor Laut (T) Eko Eris Hidayanto NRP 13336/P.
 - h. Tanggal 08 Nopember 2012, KRI TKL-813, Kadepsin: Mayor Laut (T) M. Ilyas NRP 15459/P.
 - i. Tanggal 27 Nopember 2012, KRI KST-3S6, Kadepsin: Mayor Laut (T) Hendri Siswo Sulaksono NRP 11941/P.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membeli semua BBM bekas (limbah) atau BBM bagus (murni) hampir ke semua KRI yang melakukan sandar/*docking* di Pangkalan Koarmada II setelah mendapat informasi dari Saksi yaitu dengan cara apabila ada surat permohonan dari KRI perihal pembuangan limbah cleaning, limbah got, limbah oli bekas pakai, Saksi selalu menghubungi orang/anggota pengumpul limbah yaitu Peltu Imam Suyono dan Terdakwa atas perintah Paban Madya Slog Koarmada II dan Saksi mengetahui terakhir Terdakwa membeli limbah KRI Teluk Ende-517 sekitar bulan Pebruari atau Maret 2017.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah dan harga penjualan BBM bekas (limbah) atau BBM bagus (murni) yang dilakukan oleh Terdakwa karena setelah Saksi memberikan info kepada Terdakwa tentang adanya KRI yang akan melakukan pembuangan limbah selanjutnya Terdakwa berhubungan

langsung dengan KKM KRI yang akan menjual limbah atau murni dan Saksi tidak mengetahui penggunaan uang hasil penjualan BBM bekas (limbah) atau BBM bagus (murni) tersebut oleh Terdakwa namun Terdakwa setiap melakukan kegiatan pembelian BBM tersebut selalu memberikan fee/tips berupa uang kepada Saksi, Paban Bek, Paban Madya Bekca dan Anggota Bekca ketika mengurus surat jalan limbah dari KRI bergeser ke Satfib Lantamal V. Nominal yang diberikan berubah-ubah sesuai harga Terdakwa membeli BBM, adapun nominal yang pernah diterima oleh Saksi sekisar Rp 300.000 sampai dengan Rp 1.000.000,00, sedangkan fee/tips kepada yang lain tidak diketahui oleh Saksi.

11. Bahwa Saksi menerima fee/tips dari Terdakwa terakhir sekira bulan Pebruari 2017 saat Terdakwa membeli BBM limbah dan murni KRI Teluk Ende-517 dan Saksi menerima fee/tips sebesar Rp. 1.000.000. Pemberian fee/tips oleh Terdakwa kepada Saksi kadang dilakukan juga dikantor Terdakwa (staf Satfib Koarmada II) dan uang tersebut digunakan oleh Saksi untuk kepentingan pribadi.
12. Bahwa Saksi mengetahui ketika kegiatan yang dilakukan Terdakwa saat melakukan pembelian BBM/HSD bekas (limbah) dan BBM/HSD bagus (murni) tersebut diawasi oleh Tim Pengawas yaitu dari Denintel Koarmada II yaitu Serma Darwanto yang bergantian dengan anggota Denintel Koarmada II lainnya.
13. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan tidak dibenarkan karena BBM yang ada di KRI

tersebut adalah milik Negara yang pengadaannya dipergunakan / diperuntukkan untuk mendukung kegiatan operasional KRI. Kegiatan yang dilakukan Terdakwa juga diketahui oleh kepala bagian dari Terdakwa karena BBM yang dibeli oleh Terdakwa ditampung didekat lapangan Volly yang berada di samping kantor Staf Satfib Koarmada II Surabaya.

14. Bahwa Saksi hanya mengetahui aset yang dimiliki oleh Terdakwa adalah kendaraan roda empat (mobil) jenis Toyota Fortuner warna putih dan untuk asset lainnya Saksi tidak mengetahui secara detail dan Saksi mengetahui bahwa BBM yang bekas (limbah) atau BBM bagus (murni) milik KRI TNI AL yang dijual belikan oleh Terdakwa adalah BBM Non Subsidi.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu: Terdakwa tidak pernah menjual maupun membeli BBM murni yang Terdakwa ambil adalah limbah Oli bekas, dan saat pengambilan limbah oli semuanya berdasarkan ijin dari kesatuan. Atas pembatahan Terdakwa tersebut tidak bisa dikonfrontir dikarenakan Saksi tidak hadir.

Saksi-6:

Nama Lengkap: Heru Ruswanto, S.T., M.Si.

Pangkat: Letkol Laut (T)/13872/P.

Jabatan: Kasi Sucadtem Disbekal.

Kesatuan: Disbekal Mabesal.

Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi mengetahui Terdakwa pada saat KRI HIU-804 melaksanakan perbaikan Hard depo dan Tank Cleaning pada tahun 2010 di Dermaga Surabaya, hanya rekanan kerja.
2. Saksi mengetahui kegiatan jual beli BBM HSD/Solar dan limbah BBM yaitu pada saat KRI HIU melaksanakan perbaikan Hard Depo dan Tank Cleaning pada sekira bulan September 2010 di Dermaga Surabaya, yaitu Terdakwa melakukan pengambilan sisa limbah BBM HSD milik KRI HIU804 sebanyak 2 (dua) ton yang ditampung kedalam 10 (sepuluh) drum berukuran 200 (dua ratus) liter dan selanjutnya Terdakwa memberikan fee sejumlah Rp 5.000.000, kepada Saksi di ruangan KKM/KAdepsin KRI HIU, uang tersebut merupakan kompensasi limbah BBM HSD yang diambilnya dari KRI HIU pada bulan November 2010.
3. Bahwa awal mula jual beli limbah BBM HSD/ Solar KRI HIU-804 sekira bulan Nopember 2010 di Dermaga Surabaya yaitu Saksi selaku KKM KRI HIU pada tahun 2010 melakukan permohonan Uji Laboratorium ke Labinkimat dan permohonan penghapusan/ pengeluaran limbah BBM HSD/Solar KRI HIU kepada Slog Armatim, setelah kedua surat tersebut di setujui, Slog Armatim menunjuk Terdakwa untuk melakukan pengambilan limbah BBM HSD/ Solar milik KRI HIU. Selanjutnya Terdakwa menunjukkan Surat Ijin Jalan BBM kepada Saksi untuk melakukan pengambilan limbah BBM HSD/ Solar KRI HIU-804 dengan cara mengeluarkan limbah BBM HSD/ Solar dari tangki bahan bakar KRI HIU dengan menggunakan pompa dan dimasukkan kedalam drum yang sudah

disiapkan oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) drum, setelah limbah BBM HSD/Solar KRI HIU tersebut masuk kedalam drum, kemudian Terdakwa membawa limbah tersebut keluar dari Dermaga Surabaya dan selang tiga hari kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang Rp5.000.000 tunai kepada Saksi di ruangan KKM KRI HIU pada bulan Nopember 2010 dan uang tersebut Saksi masukkan kedalam kas Departemen mesin KRI HIU.

4. Bahwa Saksi mengetahui limbah BBM HSD/Solar milik KRI HIU yang diambil Terdakwa pada bulan Nopember 2010 di dermaga Surabaya sebanyak 2 (dua) ton atau sama dengan 2000 liter dan Terdakwa memberikan kompensasi terhadap limbah BBM HSD/ Solar KRI HIU pada bulan Nopember 2010 nominalnya Rp 500.000 per drum.
5. Saksi tidak mengetahui pengelolaan limbah BBM HSD/Solar milik KRI HIU pada bulan Nopember 2010 yang diambil oleh Terdakwa. Ketika Terdakwa melakukan pengambilan BBM HSD/ Solar KRI HIU tersebut tidak menggunakan PT atau perusahaan melainkan hanya berbekal Surat Ijin membawa limbah saja dan Saksi tidak mengetahui yang mengeluarkan Surat Ijin tersebut.
6. Bahwa Saksi mengetahui pengeluaran BBM KRI HIU pada bulan Nopember 2010 tersebut tercatat di KRI HIU karena pengeluaran BBM tersebut melalui permohonan resmi kepada Slog Armatim dan Labinkimat dan pengambilan limbah BBM KRI HIU yang dibeli oleh Terdakwa sudah melalui Uji Laboratorium Labinkimat Armatim dan untuk surat pengujiannya diarsipkan di KRI HIU.

7. Bahwa semua anggota Departemen KRI HIU pada bulan Nopember 2010 mengetahui adanya pembelian dan pengambilan limbah BBM KRI HIU yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu dan Saksi tidak mengetahui adanya orang lain yang menjadi penampung limbah KRI tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan aktifitas jual beli BBM murni yang Terdakwa ambil adalah limbah Oli bekas, dan saat pengambilan limbah oli semuanya berdasarkan ijin dari kesatuan dan Terdakwa memberikan kompensasi kepada mereka.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli per drum sejumlah Rp.500.000, kepada Saksi. melainkan kompensasi per/ drumnya sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa, tidak bisa dikonfrontir karena tidak ada kehadiran saksi.

Saksi-7:

Nama Lengkap: Tedi Setiawan.

Pangkat: Letkol Laut (T)/12660/P

Jabatan: Kasubdektekno Depiptek.

Kesatuan: Seskoal.

Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa tetapi Saksi mengetahui Terdakwa pada saat KRI SRI-352 melaksanakan pengeluaran limbah BBM HSD dan anggota yang ditunjuk untuk membeli BBM HSD KRI SRI adalah Terdakwa.

2. Saksi pernah menjual BBM HSD KRI pada saat menjabat sebagai Kadepsin KRI SRI-352 di Dermaga Madura Koarmada II dalam rangka KRI SRI-352 pada tanggal 29 Mei 2012 melaksanakan pelimbahan untuk persiapan docking. Mekanisme yang dilakukan oleh Saksi pada saat itu adalah KRI mengajukan permohonan pembuangan limbah ke Satuan, kemudian satuan meneruskan surat dari KRI ke Slog Koarmada II. KRI juga mengajukan uji laboratorium limbah yang akan ditest di Labinkimat.
3. Bahwa Saksi mengetahui proses keluarnya BBM HSD KRI SRI-352 berkedok pembuangan limbah dengan cara drum disiapkan di Dermaga Madura Koarmada II kemudian drum tersebut diisi BBM HSD KRI melalui selang dari KRI Sri-352 setelah pengisian ke drum- drum selesai dilanjutkan drum-drum tersebut diangkut menggunakan truk meninggalkan KRI menuju lokasi yang Saksi tidak ketahui dan ketika pelimbahan tersebut Saksi tidak berada di lokasi pelimbahan karena berada di ruang Kadepsin.
4. Bahwa Saksi menjual BBM HSD KRI SRI-352 berkedok pengeluaran limbah pada tanggal 31 Mei 2012 di Dermaga Madura Koarmada II Surabaya sebanyak 34,5 KL kepada Terdakwa dan sebelumnya Saksi koordinasi dengan Paban Madya Bek Casus Slog Koarmada II dan harga yang Saksi terima dari penjualan BBM HSD KRI SRI-352 tersebut dengan harga Rp 1.000,- perliter sehingga Saksi mendapatkan uang sebesar Rp34.500.000,00 dan uang tersebut dipergunakan untuk kas Departemen Mesin KRI SRI-352.
5. Bahwa Saksi mengetahui yang terlibat dalam penjualan BBM HSD KRI SRI-352 berkedok pengeluaran limbah pada tanggal 31 Mei 2012 di Dermaga

Koarmada II Surabaya selain Saksi sendiri yaitu Mayor Laut (T) Hosen yang menjabat sebagai Paban Madya Bek Casus Slog Koarmada II dan Terdakwa dan Pelda Suroso yang saat itu menjabat sebagai dinas Slog Koarmada II yang bertugas surat menyurat tentang pelimbahan KRI SRI-352.

6. Bahwa ketika melakukan jual beli BBM HSD KRI SRI352, Terdakwa hanya dilengkapi dengan surat penampungan limbah saja sedangkan untuk pembuangan limbah ditampung oleh rekanan yang ditunjuk oleh Slog Koarmada II dan Saksi tidak mengetahui tempat penjualan BBM HSD KRI SRI352 yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Saksi tidak tahu aset-aset dimiliki oleh Terdakwa dari hasil penjualan BBM HSD KRI SRI-352 berkedok pengeluaran limbah pada tanggal 31 Mei 2012 di Dermaga Madura Koarmada II dan yang Saksi ketahui BBM tersebut adalah BBM Non Subsidi serta tidak dibenarkan jika BBM yang semestinya untuk mendukung kegiatan operasional KRI tersebut diperjual belikan.

Atas keterangan Saksi-7 di atas, Terdakwa telah menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah menjual maupun membeli BBM murni yang Terdakwa ambil adalah limbah Oli bekas, dan saat pengambilan limbah oli semuanya berdasarkan ijin dari kesatuan dan Terdakwa memberikan kompensasi kepada mereka.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli per drum sejumlah Rp.500.000, kepada Saksi-6. melainkan kompensasi per/ drumnya sejumlah Rp.150.000.
3. Bahwa Terdakwa tidak melakukan jual beli BBM murni dengan berkedok limbah.

4. Bahwa nominal limbah yang Terdakwa ambil sesuai arahan Dislog adalah 5 Ton kebawah.

Atas sangkalan Terdakwa, tidak bisa dikonfrontir dikarenakan Saksi tidak hadir.

Saksi-8:

Nama Lengkap: S. Imam Suroto, S.T.

Pangkat: Letkol Laut (T)/112663/P.

Jabatan: Kadeptan Kodikdukum.

Kesatuan: Kodiklatal.

Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi mengenal Terdakwa hanya sebatas kenal saja pada tahun 2012 di Dermaga Semampir Surabaya pada saat KRI Yos Sudarso 353 mengeluarkan limbah BBM HSD KRI milik Yos Sudarso.
2. Saksi mengetahui kegiatan jual beli limbah BBM HSD/Solar yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada tahun 2012 di Dermaga Semampir Surabaya pada saat KRI Yos Sudarso 353 mengeluarkan limbah BBM HSD/ Solar sebanyak 3 (tiga) ton atau 3000 liter yang ditampung kedalam drum sebanyak 15 buah yang selanjutnya limbah BBM HSD/Solar tersebut Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga per drumnya sebesar Rp 500.000, Setelah itu Saksi menerima uang sebanyak Rp 7.500.000 secara tunai di ruangan KKM KRI Yos Sudarso 353.
3. Bahwa Saksi mengawali jual beli limbah BBM HSD/Solar KRI Yos Sudarso 353 pada tahun 2012 di Dermaga Semampir Surabaya yaitu Saksi selaku KKM KRI Yos Sudarso 353 pada tahun 2012 melakukan permohonan Uji

Laboratorium ke Labinkimat dan permohonan penghapusan/ pengeluaran limbah BBM HSD/Solar KRI Yos Sudarso 353 kepada Slog Armatim, setelah kedua surat tersebut disetujui, Slog Armatim menunjuk Terdakwa untuk melakukan pengambilan limbah BBM HSD/Solar milik KRI Yos Sudarso 353. Selanjutnya Terdakwa melakukan koordinasi dengan Saksi dengan menunjukkan surat izin jalan BBM, kemudian dilaksanakan pengambilan limbah BBM HSD/ Solar dengan cara dikeluarkannya limbah BBM HSD/ Solar dari tangki bahan bakar KRI Yos 353 dengan menggunakan pompa dan dimasukkan kedalam drum yang sudah disiapkan oleh Terdakwa sebanyak 15 (Lima belas) buah. Setelah limbah BBM HSD/ Solar tersebut masuk kedalam drum, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Saksi di ruangan KKM Yos 353 selanjutnya Terdakwa membawa limbah BBM tersebut keluar dari Dermaga Semampir Surabaya dan uang tersebut dimasukkan ke Kas Departemen mesin KRI Yos 353.

4. Bahwa Saksi mengetahui jumlah limbah BBM HSD/Solar yang dibeli oleh Terdakwa pada tahun 2012 di Dermaga Semampir Surabaya sebanyak 3 (tiga) ton atau sama dengan 3000 liter dan Terdakwa yang menentukan harga limbah BBM HSD/ Solar sebesar Rp 500.000,00 per drum.
5. Saksi tidak mengetahui penggunaan limbah BBM HSD/Solar milik KRI Yos 353 pada tahun 2012 yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi, Saksi hanya mengetahui Terdakwa membawa limbah BBM tersebut bergeser dari Dermaga Semampir Surabaya dengan membawa drum saja dan ketika

Terdakwa mengambil limbah BBM KRI Yos 353 tersebut tidak menggunakan PT atau perusahaan melainkan hanya berbekal Surat Ijin membawa limbah saja.

6. Bahwa ketika Saksi melakukan transaksi jual beli limbah BBM HSD KRI Yos 353 sebanyak 3 (Tiga) ton di Dermaga Semampir Surabaya dengan Terdakwa tidak ada tanda bukti baik berita acara maupun dokumen lain dan yang mengetahui limbah BBM KRI Yos tersebut dijual kepada Terdakwa adalah Pelda Mes Suroso anggota Slog Armatim.
7. Bahwa Saksi merasa Terdakwa mendapatkan keuntungan atas pembelian limbah BBM KRI Yos 353 pada tahun 2012 di Dermaga Semampir Surabaya karena Terdakwa mampu memberikan kompensasi kepada Saksi sebesar Rp 7.500.000 dan semua anggota Departemen mesin KRI Yos 353 tahun 2012 mengetahui adanya pembelian dan pengambilan limbah BBM KRI Yos 353 yang dilakukan oleh Terdakwa dan anggota Slog Armatim atas nama Pelda Mes Suroso.

Atas keterangan Saksi-8, Terdakwa telah menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual maupun membeli BBM murni yang Terdakwa ambil adalah limbah Oli bekas, dan saat pengambilan limbah oli semuanya berdasarkan ijin dari kesatuan dan Terdakwa memberikan kompensasi kepada mereka.
2. Bahwa nominal limbah yang Terdakwa ambil sesuai arahan Dislog adalah 5 Ton kebawah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa dikonfrontir dikarenakan tidak ada kehadiran Saksi-8

Saksi-9:

Nama Lengkap: Saleh.

Pangkat: Serka Pom/72192.

Jabatan: Ba AAL.

Kesatuan: Akademi Angkatan Laut.

Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi mengenal Terdakwa yaitu sekira pada tahun 2009 di KoArmatim dan hanya sebatas kenal saja.
2. Saksi mengetahui kegiatan jual beli limbah BBM HSD/Solar yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada tahun 2014 di Gresik, yang kedua pada tahun 2016 di Gresik dan yang ketiga pada tahun 2017 jual beli limbah antara Terdakwa kepada Sdr. Yoyok di daerah Jl. Sarwa Jala/ Jl. Jala Jaya Surabaya.
3. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan jual beli BBM yang dilakukan oleh Terdakwa diawali pada tahun 2014, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan kepada Saksi “Pak Saleh, ada barang ni jenis limbah BBM. Tolong dicarikan pembeli”.
4. Bahwa Selanjutnya Saksi mencarikan pembeli dan menghubungkan pembeli tersebut dengan Terdakwa (nama dan alamat pembeli tersebut lupa). Setelah transaksi antara Terdakwa dan pembeli limbah tersebut selesai, keesokan harinya Saksi mendapatkan uang sebesar Rp700.000, yang diserahkan Terdakwa tunai kepada Saksi di Jl. Hangtuah Surabaya.

5. Bahwa Transaksi yang kedua yaitu pada tahun 2016, Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan menyampaikan keinginannya untuk menjual limbah BBM dan kemudian Saksi mencarikan dan menghubungkan Terdakwa dengan pembeli limbah BBM tersebut. Setelah transaksi jual beli limbah tersebut selesai, Saksi diberi uang Rp 500.000, oleh Terdakwa di Kantor Satfib Koarmatim.
6. Bahwa yang ketiga sekira bulan Januari atau Pebruari 2017, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan keinginannya untuk menjual limbah BBM, kemudian Saksi mengecek dan memastikan limbah BBM yang dimiliki oleh Saksi dan ternyata limbah BBM tersebut berada dibelakang Ruko Koperasi Jalan Jaya di Jl. Sarwa Jala Surabaya dalam bentuk drum berwarna merah dan biru dalam jumlah banyak (jumlah pastinya Saksi tidak tahu). Selanjutnya Saksi menghubungkan Terdakwa dengan pengusaha limbah atas nama Sdr. Yoyok dan sekira pukul 16.00 Wib Saksi melihat ada 2 (dua) tangki yang satu berukuran 16.000 (enam belas ribu) liter dan yang satu berukuran 8.000 (delapan ribu) liter. Kemudian kedua tangki tersebut mengangkut limbah BBM yang berada didalam drum-drum milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan menyampaikan kepada Saksi untuk menghubungi Sdr. Yayan dan mengambil uang dari Sdr. Yayan sejumlah Rp 1.200.000, dan keesokan harinya Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp 4.500.000.
7. Bahwa Saksi hanya mengetahui limbah BBM yang diperjual belikan oleh Terdakwa di peroleh dari KoArmatim dalam hal ini KRI sesuai dengan surat

ijin yang keluar dari Sintel Armatim dan Sintel Lantamal V Surabaya dan Saksi mengetahui limbah BBM yang dikeluarkan Terdakwa dari KoArmatim hanya dilengkapi surat ijin membawa barang saja, tanpa disertai dengan surat pengujian dari Labinkimat Koarmatim.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan limbah yang dijual oleh Terdakwa kepada pengusaha limbah di daerah Gresik pada tahun 2014 dan tahun 2016 serta limbah BBM yang dijual Terdakwa kepada Sdr. Yoyok pada bulan Januari atau Pebruari 2017 di Surabaya
9. Bahwa Saksi ketika melakukan pemeriksaan keluar masuk barang di wilayah KoArmatim Surabaya tahun 2010 mengetahui Terdakwa membawa keluar limbah BBM KRI sesuai dengan surat ijin membawa barang keluar basis dan Saksi mengetahui limbah BBM yang diperjual belikan oleh Terdakwa kepada perusahaan limbah di daerah Gresik tahun 2014 dan tahun 2016 serta kepada Sdr. Yoyok tahun 2017 adalah limbah Solar yang sudah tercampur dengan oli, air dan BBM HSD/Solar yang diperoleh dari KRI di Armatim Surabaya.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual maupun membeli BBM murni yang Terdakwa ambil adalah limbah Oli bekas, dan saat pengambilan limbah oli semuanya berdasarkan ijin dari kesatuan dan Terdakwa memberikan kompensasi kepada mereka.

Atas bantahan Terdakwa tidak bisa dikonfontir dikarenakan Saksi tidak hadir.

Saksi-10:

Nama Lengkap: Betrawarman M. Tr. Hanla.

Pangkat: Letkol Laut (P)/15359/P.

Jabatan: Kasipampers Subdispam Dispamal.

Kesatuan: Mabasal.

Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi mengenal Terdakwa yaitu sekira pada tahun 2017 pada saat Terdakwa diperiksa di Kantor Dispamal dan sebatas relasi pekerjaan di AAL
2. Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa, kegiatan jual beli BBM dan/atau tindak pidana migas tersebut dilakukan di Surabaya dan sekitaran Jawa Timur pada tahun 2008 sampai dengan 2017. Terdakwa melakukan kegiatan tersebut dengan cara membeli limbah BBM dengan harga Rp 500, per liter dan juga BBM murni dengan harga Rp 1.600 dan selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp 1.600, per liter untuk BBM limbah dan dengan harga Rp 5.200 per liter untuk BBM murni.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa motivasi / dasar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin memperoleh keuntungan yang digunakan untuk memperkaya diri/untuk kepentingan sendiri.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu: Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual maupun membeli BBM murni yang Terdakwa ambil adalah limbah Oli bekas, dan saat pengambilan limbah oli semuanya berdasarkan ijin dari kesatuan dan Terdakwa memberikan kompensasi kepada mereka.

Atas bantahan Terdakwa tersebut tidak bisa dikonfrontir dikarenakan Saksi-10 tidak hadir.

D) Barang Bukti

merupakan benda didapatkan atas penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum pada saat di persidangan. Namun alat bukti tersebut dalam undang - undang dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dakwa.¹²

Dalam putusan nomor 10-K/ PM.III-12/AL/1/2020 telah menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (Satu) unit Kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO, Nomor rangka: MHFZR69G0D307 2390, Nomor mesin: 2KDU356931.
- b) 1 (Satu) unit Kendaraan roda empat jenis Honda Brio Nopol AD 9450 OH, Nomor rangka: MHRDD1850GJ707 230, Nomor mesin: L12B31825343.

2) Surat-surat:

- a) Foto Copy KTA TNI a.n Sertu Lis Joko Luswoto NRP 60363.
- b) Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat Sertu Lis Joko Luswoto NRP 60363.
- c) Foto Copy Dokumen Dukungan Penampungan Limbah dari Slog Koarmada II.
- d) Foto Copy Dokumen Transaksi Pembukuan yang dibuat oleh Sertu Lis Joko Luswoto NRP 60363.

¹² Ibid. h. 133-134

- e) Surat Perintah/ijin membawa barang keluar dari Lantamal V.
- f) Surat ijin pengelolaan limbah BBM/BMP milik KRI/KAL dari Lantamal V.
- g) Surat Edaran tentang pelimbahan tahun 2009 dan tahun 2012.
- h) BPKB mobil jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO.
- i) STNK mobil jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO.
- j) STNK mobil jenis Honda Brio Nopol AD 9450 OH
- k) Foto kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO.
- l) Foto kendaraan roda empat jenis Honda Brio Nopol AD 9450 OH, Nomor rangka: MHRDD1850GJ707 230, Nomor mesin: L12B31825343.

E) Pasal Peraturan Hukum Pidana

Sebagai oditur militer dan hakim harus dapat membuktikan dan memeriksa alat - alat bukti tersebut apakah perbuatan terdakwa terdapat unsur pelanggaran namun pasal peraturan hukum pidana ini selalu dikaitkan dengan perbuatan terdakwa.

Menurut Pasal 197 KUHAP, merupakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pembedanaan yaitu pasal peraturan - peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar pembedanaan atau tindakan.¹³

Putusan No.10-K/PM.III-12/AL/1/2020 telah didakwakan pasal sebagai berikut:

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Pasal 23 Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

¹³ Ibid. h. 135

“tanpa ijin usaha niaga”, dan ancam pidana Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2.1.2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non-yuridis

Adapun kondisi yang dapat digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non - yuridis antara lain:

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

merupakan suatu keadaan yang timbul akibat adanya keinginan dan dorongan keras pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana kriminal.¹⁴

Latar Belakang terjadinya Perbuatan melanggar hukum pidana yang terungkap dalam persidangan: Bahwa latar belakang perbuatan yang diperbuat Terdakwa pada awalnya Terdakwa pada tahun 2008 mendapat informasi jual beli limbah dan BBM KRI dari Peltu Imam Suyono, kemudian Terdakwa tertarik dan murni sehingga dari usaha tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yang besar walaupun tanpa dilengkapi ijin usaha dikarenakan Terdakwa berstatus seorang Prajurit. Yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa karena faktor keuntungan / laba yang akan di dapatnya ketika melakukan usaha itu.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa akan menimbulkan korban serta kerugian bagi pihak lain. Selain itu, akibat lainnya dari kejahatan yang dilakukan dapat berpengaruh buruk bagi masyarakat luas salah satunya adalah keamanan mereka akan terancam.¹⁵

¹⁴ Ibid. h. 136-137

¹⁵ Ibid. h. 138

Dampak yang berakibat perbuatan terdakwa:

1. Merusak nama baik terdakwa
2. Merusak nama tentara nasional Indonesia angkatan laut di mata masyarakat.
3. Merusak lingkungan hidup disekitar kawasan militer Lantamal V.

c) Kondisi Diri Terdakwa

merupakan suatu keadaan fisik maupun psikis sebelum mereka melakukan suatu kejahatan, serta status sosial yang melekat pada dirinya.¹⁶

Kondisi terdakwa yang terungkap dalam persidangan:

- 1) Adanya tekanan psikis dan fisik / penganiayaan berat pada pemeriksaan di Dispamal dengan bukti penganiayaan diperlihatkan oleh terdakwa kepada istri.
- 2) Adanya bekas luka akibat penganiayaan di sekujur tubuh, punggung, tangan, kuping / kepala dan pada saat itu masih ada luka baru / basah.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Berdasarkan KUHP, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep.

Meskipun demikian kondisi sosial ekonomi tersebut sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan.¹⁷

Keadaan sosial ekonomi terdakwa yang terungkap dalam persidangan:

Bahwa Terdakwa anggota TNI yang mempunyai penghasilan tetap dan juga

¹⁶ Ibid. h. 139-140

¹⁷ Ibid. h. 141

istri Terdakwa / Saksi Tambahan adalah seorang PNS golongan III di lingkungan Pemprop, Jateng / Solo. Adalah suatu kewajaran apabila Terdakwa dan Istri dapat mengumpulkan kekayaan keluarga karena juga istri Terdakwa / Saksi Tambahan juga menjalankan bisnis keluarga serta ada harta warisan dari orang tua Saksi Tambahan. Pembelian barang dalam keluarga adalah haknya dan suatu kewajaran yang disesuaikan penghasilan keluarga dan kekayaan lain yang wajar.

e) Faktor Agama Terdakwa

Dalam putusan pengadilan terdapat kalimat berikut: “DEMI KEADILAN selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya tidak semata - mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada ketuhanan yang diajarkan oleh agama.¹⁸

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa “Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta - fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani”¹⁹

Rancangan Kitab Undang - undang Hukum Pidana dapat dijadikan sebagai referensi dengan tujuan pemidanaan sesuai pasal dalam menjatuhkan suatu putusan pidana.

Dalam menjatuhkan tindak pidana seorang hakim wajib mempertimbangkan beberapa hal- hal sebagai berikut:²⁰

¹⁸ Ibid. h. 142-143

¹⁹ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 193-194.

²⁰ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.9

- a. Kesalahan oleh pembuat tindak pidana
- b. Motif dan tujuan dari melakukan tindak pidana
- c. Cara bagaimana melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin oleh pembuat tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi oleh pembuat tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan oleh pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan dalam tindak pidana
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

Sebagai seorang hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam memutuskan suatu perkara harus memiliki kepribadian yang arif, bijaksana, dan adil untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Namun, apabila ada suatu kasus perkara yang tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, maka seorang hakim mengacu pada nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

